



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 31 TAHUN 2009

TENTANG

**STANDART BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN, UANG SAKU DALAM DAERAH
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
SERTA TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, dipandang perlu menyesuaikan pengaturan standart perjalanan dinas jabatan dan uang representatif serta fasilitas sewa kendaraan dalam Daerah bagi Pejabat Negara;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu mengatur kembali Standart Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, Uang Saku Dalam Daerah Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta Tarif Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Neraga Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negara Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007;
12. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG STANDART BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN, UANG SAKU DALAM DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Probolinggo ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pejabat, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri;
4. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Perjalanan Dinas Luar Daerah yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) kilometer dari batas daerah, yang dilakukan dalam Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat kedudukan kembali di dalam negeri;
6. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
7. Biaya Riil (At Cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas;
9. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
10. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada ;
11. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
12. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / perintah dari atasan langsungnya;

Pasal 3

- (1) Dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, Pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan / perintah dari atasan langsungnya;
- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
 - a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat Kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/ perintah dari atasan langsungnya.

BAB II

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya transport pegawai (PP);
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representatif; dan
 - e. sewa kendaraan dalam kota tujuan.
- (2) Pejabat / Pegawai Negeri yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan mobil dinas dapat diberikan bantuan bahan bakar minyak guna memenuhi seluruh keperluan transportasi dari tempat kedudukan (kota asal) ke kota tujuan sampai kembali lagi ke tempat kedudukan sesuai jarak sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini;
- (3) Uang Transport Lokal (UT) dan biaya Transport Pegawai (PP) tidak dapat diberikan kepada Pejabat/Pegawai Negeri yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 9 (sembilan) tingkat, yaitu :

- a. Tingkat B untuk Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Tingkat C-1 untuk Pejabat Eselon II a dan Pimpinan DPRD;
 - c. Tingkat C-2 untuk Pejabat Eselon II b dan Anggota DPRD;
 - d. Tingkat D-1 untuk Pejabat Eselon III a dan Fungsional Gol. IV c s/d IV e;
 - e. Tingkat D-2 untuk Pejabat Eselon III b dan Fungsional Gol. IV a s/d IV b;
 - f. Tingkat E-1 untuk Pejabat Eselon IV a dan Fungsional Gol. III c s/d III d;
 - g. Tingkat E-2 untuk Pejabat Eselon IV b dan Fungsional Gol. III a s/d III b;
 - h. Tingkat F-1 untuk Pejabat Eselon Va dan Staf PNS Gol. IIIa; dan
 - i. Tingkat F-2 untuk PNS Golongan II, I dan Tenaga Kontrak.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - (6) Biaya transport pegawai (PP), biaya penginapan dan sewa kendaraan operasional dalam wilayah tempat tujuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan e dalam rangka perjalanan dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost)/ bukti pengeluaran yang sah;
 - (7) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan guna kelancaran pelaksanaan tugas di tempat tujuan ;
 - (8) Sewa kendaraan sudah termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak;
 - (9) Standar biaya perjalanan dinas jabatan uang harian (yang meliputi : uang makan, uang saku, uang transport lokal), uang representatif dan biaya pemetian, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi ;
 - (10) Perkiraan besarnya jumlah perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - (11) Perkiraan besarnya jumlah perjalanan dinas jabatan luar negeri bagi Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Walikota ini;
 - (12) Besarnya uang representatif dan sewa kendaraan operasional dalam wilayah tempat tujuan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB IV

UANG SAKU DALAM DAERAH BAGI DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT FUNGSIONAL, NON STRUKTURAL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Standart uang saku dalam daerah adalah uang saku yang diberikan oleh unit kerja penyelenggara kegiatan;
- (2) Pembayaran uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, rapat, kunjungan lapangan, monitoring, patwal, koordinasi instansi dan pengamanan;

- (3) Uang saku tidak dapat diberikan bagi rapat-rapat yang pelaksanaannya diselenggarakan dilokasi dan/atau membahas internal kantor pegawai yang bersangkutan;
- (4) Besarnya jumlah uang saku dalam daerah dituangkan dalam rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAB V

BIAYA PEMETIAN DAN BIAYA ANGKUTAN JENAZAH

Pasal 7

- (1) Khusus untuk keperluan menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas dan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman, selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga diberikan biaya menjemput, mengantar jenazah, yang terdiri dari :
 - a. biaya pemetian; dan
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (2) Biaya pemetian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
- (3) Biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan secara *At Cost*;
- (4) Pedoman pengenaan biaya pemetian dan biaya angkut jenazah sebagaimana tercantum pada *Lampiran VI Peraturan Walikota ini*.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran kantor/ satuan kerja yang memerlukan SPPD bersangkutan;
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja berkenaan.

Pasal 9

Pejabat, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 10

- (1) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai terdiri dari :
 - a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan pergi pulang;

- b. tiket transportasi dari terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;
- c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut dan tiket bus; dan
- d. bukti pembayaran moda transportasi lainnya.

Pasal 11

- (1) Uang harian, uang representatif dan sewa kendaraan operasional dalam wilayah tempat tujuan perjalanan dinas jabatan diberikan :
 - a. untuk perjalanan dinas dengan jarak sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) kilometer dari batas kota ;
 - b. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
 - c. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - d. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam berpindah ke alat angkutan lain;
 - e. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - f. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit / berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Pejabat / Pegawai Negeri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pejabat / Pegawai Negeri;
- (3) Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari Uang Harian.

Pasal 12

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 jam (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pejabat/Pegawai Negeri hanya diberikan uang harian.

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah dari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang telah ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan operasional dalam wilayah

tempat tujuan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat / Pegawai Negeri bersangkutan;

- (2) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari, maka pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian uang tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat / Pegawai Negeri bersangkutan;
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat / Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan operasional dalam wilayah tempat tujuan yang telah diterimanya;
- (4) Apabila perjalanan dinas dipihakketigakan, kepada Pejabat/Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap hanya diberikan uang saku sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor / satuan kerja berkenaan;
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor / satuan kerja Pejabat yang berwenang tersebut.

Pasal 16

Pejabat / Pegawai Negeri yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

Pasal 17

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport dan biaya penginapan;
- (2) Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport dan biaya penginapan serta retribusi lainnya yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan/ jalan raya sesuai Peraturan Daerah setempat yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka Pejabat / Pegawai Negeri yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana tercantum pada *Lampiran VII Peraturan Walikota ini*.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam lingkungan satuan kerja masing-masing;
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan;
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat / Pegawai Negeri yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan/atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VII

TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

Pasal 19

- (1) Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pegawai pada waktu-waktu tertentu diluar waktu kerja;
- (2) Uang lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/CPNS/Tenaga Non Struktural yang telah melakukan kerja lembur selama paling sedikit 1(satu) jam penuh;
- (3) Uang makan lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/CPNS/Tenaga Non Struktural yang telah melakukan kerja lembur sekurang-kurangnya selama 2 (dua) jam berturut-turut;
- (4) Pegawai Negeri Sipil/CPNS/Tenaga Non Struktural dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk kepentingan dinas di luar jam kerja;
- (5) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Kepala Kantor / Kepala Satuan Kerja dalam bentuk surat Perintah Kerja Lembur;
- (6) Waktu kerja lembur pada hari kerja paling banyak selama 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu;
- (7) Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari kerja melebihi 3 (tiga) jam sehari, pembayaran uang lembur paling banyak diberikan untuk 3 (tiga) jam kerja lembur;
- (8) Dalam hal kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur kerja, waktu kerja lembur dalam sehari paling banyak 8 (delapan) jam kerja;
- (9) Uang lembur dilengkapi dengan :
 - a. Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur;
 - b. Surat perintah Kerja Lembur;
 - c. Daftar Hadir Kerja; dan
 - d. Daftar Hadir Lembur.
- (10) Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur adalah sebagaimana pada *Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.*

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2007 tentang Standart Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, Bantuan Transportasi Dalam Kota Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta Tarif Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Desember 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 31

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19561101 198509 1 001

SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 16 DESEMBER 2009

**BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK
UNTUK DALAM PROPINSI JAWA TIMUR**

NO	TEMPAT TUJUAN	KM	JUMLAH LITER
1	2	3	4
1	PASURUAN	39	20
2	LUMAJANG	46	20
3	SIDOARJO	76	30
4	BONDOWOSO	92	25
5	MALANG	94	30
6	SITUBONDO	95	30
7	JEMBER	96	30
8	SURABAYA	99	50
9	MOJOKERTO	100	30
10	GRESIK	113	35
11	BANGKALAN	127	40
12	JOMBANG	130	40
13	LAMONGAN	144	45
14	NGANJUK	170	50
15	BLITAR	172	50
16	SAMPANG	189	55
17	BANYUWANGI	189	55
18	KEDIRI	194	55
19	TUBAN	202	60
20	TULUNGAGUNG	205	60
21	BOJONEGORO	207	60
22	MADIUN	220	60
23	PAMEKASAN	222	60
24	NGAWI	232	65
25	TRENGGALEK	236	65
26	MAGETAN	244	70
27	PONOROGO	249	70
28	SUMENEP	274	75
29	PACITAN	352	95

CATATAN

(Berangkat dari Probolinggo dan menggunakan Kendaraan Dinas)

Bahan Bakar dapat diberikan kepada pemegang kendaraan Dinas yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan sesuai kemampuan anggaran dari masing-masing unit kerja

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UANG HARIAN LUAR DAERAH
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 16 DESEMBER 2009

(DALAM RIBUAN RP)

NO	PROPINSI	IBUKOTA	TINGKAT B				TINGKAT C1				TINGKAT C2			
			UM	US	UT	JUMLAH	UM	US	UT	JUMLAH	UM	US	UT	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17
I	SUMATERA													
1	Nangroe Aceh D	Aceh	115	375	110	600	100	345	105	550	90	325	100	515
2	Sumatera Utara	Padang	115	375	110	600	100	345	105	550	90	325	100	515
3	Riau	Riau	115	375	110	600	100	345	105	550	90	325	100	515
4	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	115	375	110	600	100	345	105	550	90	325	100	515
5	Jambi	Jambi	115	375	110	600	100	345	105	550	90	325	100	515
6	Sumatera Barat	Medan	115	375	110	600	100	345	105	550	90	325	100	515
7	Sumatera Selatan	Palembang	115	375	110	600	100	345	105	550	90	325	100	515
8	Lampung	Lampung	115	375	110	600	100	345	105	550	90	325	100	515
9	Bengkulu	Bengkulu	115	375	110	600	100	345	105	550	90	325	100	515
10	Bangka Belitung	Bangka Belitung	115	375	110	600	100	345	105	550	90	325	100	515
II	JAWA													
11	Banten	Banten	115	360	110	585	100	340	110	550	90	325	100	515
12	Jawa Barat	Bandung	125	390	120	635	110	375	120	605	100	360	115	575
13	DKI Jakarta	Jakarta	160	520	160	840	145	485	150	780	135	455	140	730
14	Jawa Tengah	Semarang	115	360	110	585	100	340	110	550	90	325	105	520
15	DI Yogyakarta	Yogyakarta	125	390	120	635	110	375	120	605	100	360	115	575
16	Jawa Timur	Surabaya	125	390	120	635	110	375	120	605	100	360	115	575
III	BALI & NUSA TENGGARA													
17	Bali	Denpasar	155	520	160	835	140	490	150	780	130	455	140	725
18	Nusa Tenggara Barat	Mataram	125	390	120	635	110	375	120	605	100	360	120	580
19	Nusa Tenggara Timur	Kupang	125	390	120	635	110	375	120	605	100	360	120	580
IV	KALIMANTAN													
20	Kalimantan Barat	Pontianak	115	360	110	585	100	340	110	550	90	335	105	530
21	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	115	360	110	585	100	340	110	550	90	335	105	530
22	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	115	360	110	585	100	340	110	550	90	335	105	530
23	Kalimantan Timur	Balikpapan	115	360	110	585	100	340	110	550	90	335	105	530
V	SULAWESI													
24	Sulawesi Utara	Manado	125	360	110	595	110	340	105	555	100	325	100	525
25	Gorontalo	Gorontalo	125	360	110	595	110	340	105	555	100	325	100	525
26	Sulawesi Barat	Mamuju	125	360	110	595	110	340	105	555	100	325	100	525
27	Sulawesi Selatan	Makasar	125	390	110	625	110	375	115	600	100	360	110	570
28	Sulawesi Tengah	Palu	125	360	110	595	110	340	105	555	100	325	100	525
29	Sulawesi Tenggara	Kendari	125	360	110	595	110	340	105	555	100	325	100	525
VI	INDONESIA BAGIAN TIMUR													
30	Maluku	Ambon	110	360	110	580	105	340	109	554	95	325	100	520

31	Maluku Utara	Maluku Utara	110	360	110	580	100	340	109	549	90	325	100	515
32	Papua	Papua	135	455	140	730	120	440	140	700	110	420	130	660
33	Irian Jaya Barat	Irian Jaya Barat	125	420	130	675	110	405	130	645	100	390	120	610

NO	PROPINSI	IBUKOTA	TINGKAT D1				TINGKAT D2				TINGKAT E1			
			UM	US	UT	JML	UM	US	UT	JML	UM	US	UT	JML
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	4	5	6	7
I	SUMATERA													
1	Nangroe Aceh D	Aceh	90	310	95	495	85	295	95	475	75	280	85	440
2	Sumatera Utara	Padang	90	310	95	495	85	295	95	475	75	280	85	440
3	Riau	Riau	90	310	95	495	85	295	95	475	75	280	85	440
4	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	90	310	95	495	85	295	95	475	75	280	85	440
5	Jambi	Jambi	90	310	95	495	85	295	95	475	75	280	85	440
6	Sumatera Barat	Medan	90	310	95	495	85	295	95	475	75	280	85	440
7	Sumatera Selatan	Palembang	90	310	95	495	85	295	95	475	75	280	85	440
8	Lampung	Lampung	90	310	95	495	85	295	95	475	75	280	85	440
9	Bengkulu	Bengkulu	90	310	95	495	85	295	95	475	75	280	85	440
10	Bangka Belitung	Bangka Belitung	90	310	95	495	85	295	95	475	75	280	85	440
II	JAWA													
11	Banten	Banten	90	310	100	500	85	295	90	470	75	280	85	440
12	Jawa Barat	Bandung	100	340	105	545	100	325	100	525	90	310	95	495
13	DKI Jakarta	Jakarta	120	425	130	675	115	390	120	625	100	360	110	570
14	Jawa Tengah	Semarang	90	310	100	500	85	295	90	470	60	280	85	425
15	DI Yogyakarta	Yogyakarta	100	340	110	550	100	325	100	525	90	310	95	495
16	Jawa Timur	Surabaya	100	340	110	550	100	325	100	525	90	310	95	495
III	BALI & NUSA TENGGARA													
17	Bali	Denpasar	120	425	130	675	115	390	120	625	100	360	100	560
18	Nusa Tenggara Barat	Mataram	100	340	105	545	95	325	100	520	90	310	95	495
19	Nusa Tenggara Timur	Kupang	100	340	105	545	95	325	100	520	90	310	95	495
IV	KALIMANTAN													
20	Kalimantan Barat	Pontianak	90	310	95	495	80	295	90	465	75	280	85	440
21	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	90	310	95	495	80	295	90	465	75	280	85	440
22	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	90	310	95	495	80	295	90	465	75	280	85	440
23	Kalimantan Timur	Balikpapan	90	310	95	495	80	295	90	465	75	280	85	440
V	SULAWESI													
24	Sulawesi Utara	Manado	90	310	95	495	80	295	90	465	75	280	85	440
25	Gorontalo	Gorontalo	90	310	95	495	80	295	90	465	75	280	85	440
26	Sulawesi Barat	Mamuju	90	310	95	495	80	295	90	465	75	280	85	440
27	Sulawesi Selatan	Makasar	100	340	105	545	90	325	100	515	85	310	95	490
28	Sulawesi Tengah	Palu	90	310	95	495	80	295	90	465	75	280	85	440
29	Sulawesi Tenggara	Kendari	90	310	95	495	80	295	90	465	75	280	85	440
VI	INDONESIA BAGIAN TIMUR													
30	Maluku	Maluku	90	310	95	495	80	295	90	465	75	280	85	440

31	Maluku Utara	Maluku Utara	90	310	95	495	80	295	90	465	75	280	85	440
32	Papua	Papua	125	400	125	650	115	390	120	625	110	370	115	595
33	Irian Jaya Barat	Irian Jaya Barat	113	370	115	598	100	360	110	570	100	340	105	545

NO	PROPINSI	IBUKOTA	TINGKAT E2				TINGKAT F1				TINGKAT F2			
			UM	US	UT	JML	UM	US	UT	JML	UM	US	UT	JML
1	2	3	9	10	11	12	9	10	11	12	9	10	11	12
I	SUMATERA													
1	Nangroe Aceh D	Aceh	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285
2	Sumatera Utara	Padang	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285
3	Riau	Riau	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285
4	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285
5	Jambi	Jambi	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285
6	Sumatera Barat	Medan	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285
7	Sumatera Selatan	Palembang	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285
8	Lampung	Lampung	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285
9	Bengkulu	Bengkulu	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285
10	Bangka Belitung	Bangka Belitung	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285
II	JAWA													
11	Banten	Banten	75	275	80	430	70	195	60	325	65	180	55	300
12	Jawa Barat	Bandung	85	295	90	470	75	195	70	340	70	180	65	315
13	DKI Jakarta	Jakarta	95	325	100	520	80	225	80	385	75	200	75	350
14	Jawa Tengah	Semarang	75	275	80	430	70	195	60	325	65	180	55	300
15	DI Yogyakarta	Yogyakarta	85	295	90	470	75	195	70	340	70	180	65	315
16	Jawa Timur	Surabaya	85	295	90	470	70	195	70	335	65	180	65	310
III	BALI & NUSA TENGGARA													
17	Bali	Denpasar	95	325	100	520	75	260	80	415	70	245	75	390
18	Nusa Tenggara Barat	Mataram	80	295	90	465	70	225	70	365	60	210	65	335
19	Nusa Tenggara Timur	Kupang	80	295	90	465	70	225	70	365	60	210	65	335
IV	KALIMANTAN													
20	Kalimantan Barat	Pontianak	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285
21	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285
22	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285
23	Kalimantan Timur	Balikpapan	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285
V	SULAWESI													
24	Sulawesi Utara	Manado	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285
25	Gorontalo	Gorontalo	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285
26	Sulawesi Barat	Mamuju	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285
27	Sulawesi Selatan	Makasar	80	295	90	465	65	230	70	365	60	210	65	335
28	Sulawesi Tengah	Palu	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285
29	Sulawesi Tenggara	Kendari	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285
VI	INDONESIA BAGIAN TIMUR													
30	Maluku	Maluku	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285

31	Maluku Utara	Maluku Utara	75	260	80	415	60	195	60	315	50	180	55	285
32	Papua	Papua	100	360	110	570	80	295	90	465	75	275	85	435
33	Irian Jaya Barat	Irian Jaya Barat	95	325	100	520	75	260	80	415	70	245	75	390

KETERANGAN :

- 1 **UM** : Uang Makan, US ; Uang Saku
- 2 **UT** : Uang Transport Lokal
- 3 **Tingkat B** : Walikota, Wakil Walikota
- 4 **Tingkat C-1** : Eselon IIA, Pimpinan DPRD
- 5 **Tingkat C-2** : Eselon IIB, Anggota DPRD
- 6 **Tingkat D-1** : Eselon IIIA, Fungsional. Gol. IVc s/d IVe
- 7 **Tingkat D-2** : Eselon IIIB, Fungsional Gol. IVa s/d IVb
- 8 **Tingkat E-1** : Eselon IVA, Fungsional Gol. IIIc s/d IIId
- 9 **Tingkat E-2** : Eselon IVB, Fungsional Gol. IIIa s/d IIIb
- 10 **Tingkat F-1** : Eselon VA, Staf PNS Gol. IIIa.
- 11 **Tingkat F-2** : PNS Golongan II, Golongan I dan Honorer
- 12 Apabila biaya akomodasi ditanggung oleh Panitia maka hanya diberi uang saku.
- 13 Standart Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap tersebut diatas diluar biaya Perjalanan Pulang Pergi (PP)
- 14 Biaya perjalanan Pulang Pergi (PP) disesuaikan dengan tarif yang berlaku saat itu (AT COST).
- 15 Uang transport lokal (UT) diberikan bila tidak menggunakan Mobil Dinas.
- 16 Bagi Supir/driver yang melakukan perjalanan dinas Dalam Propinsi Jawa Timur diberikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu Rp).
- 17 Apabila melakukan perjalanan dinas keluar Propinsi Jawa Timur kepada supir diberikan tambahan 50% dari biaya perjalanan dinas dalam Propinsi Jawa Timur.
- 18 Untuk biaya perjalanan dinas ke wilayah Kabupaten Lumajang, Kab/Kota Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo diberikan uang harian (UM, US, UT) sebesar 50% dari biaya perjalanan ke Surabaya (Jawa Timur) yang jarak tempuhnya \geq 40 KM.
- 19 Contoh Kasus A :
pergi lebih dari 2 hari : (kendaraan umum)
Hari Pertama : menerima uang harian (UM, US, UT)
Hari Kedua : menerima hanya US
Hari Terakhir : menerima uang harian (UM, US, UT)
Contoh Kasus B :
pergi lebih dari 2 hari : (mobil dinas)
Hari Pertama : menerima uang harian (UM dan US)
Hari Kedua : menerima hanya US
Hari Terakhir : menerima uang harian (UM dan US)

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UANG HARIAN LUAR NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

(DALAM US \$)

NO	NEGARA	IBUKOTA	TINGKAT B					TINGKAT C1					TINGKAT C2				
			UM	US	UT	UP	JUMLAH	UM	US	UT	UP	JUMLAH	UM	US	UT	UP	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	AMERIKA																
1	Amerika Serikat	New York	38	254	54	193	539	34	202	48	171	455	34	200	47	170	451
2	Kanada	Ottawa	28	214	40	143	425	25	173	35	125	358	25	171	35	124	355
3	Mexico	Mexico City	31	226	44	158	459	28	169	39	140	376	28	168	39	138	373
4	Kuba	Havana	25	200	35	125	385	22	162	31	110	325	22	160	30	109	321
5	Venezuela	Caracas	32	228	45	160	465	28	176	40	143	387	28	175	40	141	384
6	Argentina	Buenos Aries	27	208	38	135	408	24	153	34	120	331	24	152	33	119	328
7	Brazil	Brazilia	25	200	35	125	385	22	145	31	110	308	22	144	30	109	305
8	Suriname	Paramaribo	25	200	35	125	385	22	145	31	110	308	22	144	30	109	305
9	Chile	Santiago	25	200	35	125	385	22	145	31	110	308	22	144	30	109	305
10	Columbia	Columbia	25	200	35	125	385	22	145	31	110	308	22	144	30	109	305
II	EROPA BARAT & SKANDINAVIA																
11	Inggris	London	41	265	58	207	571	37	243	51	184	515	36	241	51	182	510
12	Norwegia	Oslo	32	228	45	160	465	28	188	40	143	399	28	186	40	141	395
13	Perancis	Paris	36	244	51	180	511	32	213	45	161	451	32	211	45	159	447
14	Belgia	Brussel	30	222	43	153	448	27	178	38	135	378	27	176	37	134	374
15	Belanda	Den Haag	30	222	43	153	448	27	178	38	135	378	27	176	37	134	374
16	Swiss	Bern/Geneva	34	237	48	172	491	30	201	43	152	426	30	198	42	151	421
17	Swedia	Stockholm	32	230	45	163	470	29	190	40	144	403	28	188	40	143	399
18	Austria	Wina	36	244	50	181	511	32	208	44	158	442	31	206	44	157	438
19	Finlandia	Helsinki	28	214	40	143	425	25	165	35	125	350	25	163	35	124	347
20	Denmark	Kopenhagen	27	208	38	135	408	24	158	34	120	336	24	157	33	119	333
21	Italia	Roma	38	252	53	191	534	34	223	47	169	473	33	221	47	168	469
22	Jerman	Frankfurt	27	210	39	138	414	24	162	34	123	343	24	160	34	122	340
23	Spanyol	Madrid	30	221	42	151	444	27	178	38	134	377	27	175	37	133	372
III	EROPA TIMUR & RUSIA																
24	Rusia	Moscow	41	241	57	203	542	36	239	51	181	507	36	236	50	179	501
25	Bulgaria	Sofia	25	148	35	125	333	22	145	31	110	308	22	144	30	109	305
26	Chekoslovakia	Praha	27	158	37	134	356	24	155	33	118	330	23	155	33	117	328
27	Hongaria	Budapest	25	148	35	125	333	22	145	31	110	308	22	144	30	109	305
28	Polandia	Warsawa	25	148	35	125	333	22	145	31	110	308	22	144	30	109	305
29	Rumania	Bukharest	27	163	39	138	367	24	160	34	122	340	24	159	34	120	337

30	Yugoslavia	Beograd	25	148	35	125	333	22	145	31	110	308	22	144	30	109	305
----	------------	---------	----	-----	----	-----	------------	----	-----	----	-----	------------	----	-----	----	-----	------------

IV	AFRIKA																
31	Algeria	Aljazair	28	188	40	142	398	25	165	35	124	349	25	163	35	123	346
32	Mesir	Cairo	19	129	27	98	273	17	116	24	88	245	17	114	24	87	242
33	Maroko	rabat	20	132	28	101	281	18	117	25	89	249	17	116	25	88	246
34	Tunisia	Tunis	21	137	29	104	291	18	122	26	93	259	18	121	26	91	256
35	Nigeria	Lagos	30	196	41	149	416	26	171	36	130	363	26	168	36	128	358
36	Senegal	Dakar	21	142	30	107	300	19	127	27	96	269	19	125	27	95	266
37	Ethiopia	Addis Ababe	18	119	25	90	252	16	106	22	80	224	16	104	22	79	221
38	Kenya	Nairobi	20	135	29	102	286	18	119	25	91	253	18	119	25	89	251
39	Madagaskar	Tananarivo	19	127	27	96	269	17	112	24	86	239	17	112	24	84	237
40	Tanzania	Dar Es Salaam	20	134	28	102	284	18	119	25	91	253	18	119	25	89	251
41	Zimbabwe	Harare	24	159	34	120	337	21	142	30	107	300	21	140	30	106	297
42	Namibia	Windhoek	18	119	25	90	252	16	106	22	80	224	16	104	22	79	221
V	TIMUR TENGAH																
43	Irak	Baghdad	23	152	32	115	322	20	132	28	100	280	20	130	28	99	277
44	Saudin Arabia	Riyadh	23	152	32	115	322	20	132	28	100	280	20	130	28	99	277
45	Pst Arab Emirat	Abu Dhabi	31	201	43	153	428	27	175	37	133	372	26	173	37	132	368
46	Kuwait	Kuwait	26	175	37	132	370	23	155	33	117	328	23	153	33	116	325
47	Yordania	Amman	22	145	31	110	308	19	129	27	98	273	19	127	27	97	270
48	Turki	Ankara	19	129	27	98	273	17	116	24	88	245	17	114	24	87	242
49	Iran	Teheran	18	122	26	93	259	16	109	23	83	231	16	107	23	82	228
50	Syria	Damaskus	20	134	28	101	283	18	119	25	90	252	18	117	25	89	249
VI	ASIA SELATAN																
51	India	New Delhi	21	141	29	105	296	21	139	29	105	294	21	137	29	104	291
52	Bangladesh	Dacca	16	112	23	83	234	16	109	23	83	231	16	107	23	82	228
53	Pakistan	Islamabad	17	115	24	86	242	17	112	24	86	239	17	112	24	84	237
54	Srilangka	Colombo	16	112	23	83	234	16	109	23	83	231	16	107	23	82	228
VII	ASIA UTARA																
55	Hongkong	Hongkong	27	191	38	138	394	27	182	38	138	385	27	180	38	136	381
56	Jepang	Tokyo	26	181	36	130	373	26	172	36	130	364	26	170	36	128	360
57	Philipina	Manila	22	154	31	110	317	22	145	31	110	308	22	144	30	109	305
58	Korea Selatan	Seuol	28	197	40	142	407	28	188	40	142	398	28	185	39	141	393
59	Korea Utara	Pyong Yang	20	144	29	103	296	20	135	29	103	287	20	134	28	102	284
60	Rep. Rakyat Cina	Beijing	20	144	29	103	296	20	135	29	103	287	20	134	28	102	284

VIII	ASIA TENGGARA																
61	Singapore	Singapore	25	165	35	125	350	22	145	31	110	308	22	144	30	109	305
62	Malaysia	Kuala Lumpur	24	158	34	120	336	21	139	29	105	294	21	137	29	104	291
63	Thailand	Bangkok	22	145	31	110	308	19	129	27	98	273	19	127	27	97	270
64	Burman	Rangoon	22	145	31	110	308	19	129	27	98	273	19	127	27	97	270
65	Laos	Viontine	22	145	31	110	308	19	129	27	98	273	19	127	27	97	270
66	Vietnam	Ho Chi Min	22	145	31	110	308	19	129	27	98	273	19	127	27	97	270
67	Brunai Darussalam	Bandar S Begawan	22	145	31	110	308	19	129	27	98	273	19	127	27	97	270
IX	ASIA PASIFIK & AUSTRALIA																
68	Australia	Cambara	28	181	38	137	384	24	160	34	122	340	24	159	34	120	337
69	New Zeland	Wellington	24	160	34	122	340	22	143	30	109	304	21	142	30	108	301
70	New Caledonia	Noumea	18	122	26	93	259	16	109	23	83	231	16	107	23	82	228
71	Papua Nugini	Port Moresby	19	127	27	96	269	17	112	24	86	239	17	112	24	84	237

NO	NEGARA	IBUKOTA	TINGKAT D1					TINGKAT D2					TINGKAT E1				
			UM	US	UT	UP	JUMLAH	UM	US	UT	UP	JUMLAH	UM	US	UT	UP	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	AMERIKA																
1	Amerika Serikat	New York	34	87	47	168	336	33	87	47	166	333	33	86	46	165	330
2	Kanada	Ottawa	25	64	34	123	246	24	64	34	122	244	24	63	34	121	242
3	Mexico	Mexico City	28	71	38	137	274	27	70	38	136	271	27	70	37	134	268
4	Kuba	Havana	22	56	30	108	216	21	56	30	107	214	21	55	30	106	212
5	Venezuela	Caracas	28	73	39	139	279	27	72	39	138	276	27	71	38	137	273
6	Argentina	Buenos Aries	24	61	33	118	236	23	61	33	117	234	23	60	33	116	232
7	Brazil	Brazilia	22	56	30	108	216	21	56	30	107	214	21	55	30	106	212
8	Suriname	Paramaribo	22	56	30	108	216	21	56	30	107	214	21	55	30	106	212
9	Chile	Santiago	22	56	30	108	216	21	56	30	107	214	21	55	30	106	212
10	Columbia	Columbia	22	56	30	108	216	21	56	30	107	214	21	55	30	106	212
II	EROPA BARAT & SKANDINAVIA																
11	Inggris	London	36	94	50	180	360	36	92	50	178	356	35	92	49	176	352
12	Norwegia	Oslo	28	73	39	139	279	27	72	39	138	276	27	71	38	137	273
13	Perancis	Paris	32	82	44	158	316	31	81	44	157	313	31	81	43	155	310
14	Belgia	Brussel	26	69	37	132	264	26	68	37	130	261	26	67	36	129	258
15	Belanda	Den Haag	26	69	37	132	264	26	68	37	130	261	26	67	36	129	258
16	Swiss	Bern/Geneva	30	77	42	149	298	29	77	41	148	295	29	76	41	146	292
17	Swedia	Stockholm	28	73	40	141	282	28	73	39	139	279	27	72	39	138	276

18	Austria	Wina	31	81	43	155	310	31	80	43	153	307	30	79	43	152	304
19	Finlandia	Helsinki	25	64	34	123	246	24	64	34	122	244	24	63	34	121	242
20	Denmark	Kopenhagen	24	61	33	118	236	23	61	33	117	234	23	60	33	116	232
21	Italia	Roma	33	86	46	166	331	33	85	46	164	328	32	85	45	163	325
22	Jerman	Frankfurt	24	63	34	120	241	24	62	33	120	239	24	62	33	118	237
23	Spanyol	Madrid	26	68	37	132	263	26	68	36	130	260	26	67	36	128	257
III	EROPA TIMUR & RUSIA																
24	Rusia	Moscow	35	92	50	177	354	35	91	49	175	350	35	90	48	173	346
25	Bulgaria	Sofia	22	56	30	108	216	21	56	30	107	214	21	55	30	106	212
26	Chekoslovakia	Praha	23	60	33	116	232	23	60	32	115	230	23	59	32	114	228
27	Hongaria	Budapest	22	56	30	108	216	21	56	30	107	214	21	55	30	106	212
28	Polandia	Warsawa	22	56	30	108	216	21	56	30	107	214	21	55	30	106	212
29	Rumania	Bukharest	24	62	33	120	239	24	62	33	118	237	23	61	33	118	235
30	Yugoslavia	Beograd	22	56	30	108	216	21	56	30	107	214	21	55	30	106	212

IV	AFRIKA																
31	Algeria	Aljazair	24	64	34	123	245	24	63	34	122	243	24	63	34	120	241
32	Mesir	Cairo	17	44	24	86	171	17	44	24	84	169	17	43	23	84	167
33	Maroko	rabat	18	45	24	87	174	17	45	24	86	172	17	44	24	85	170
34	Tunisia	Tunis	18	47	25	91	181	18	47	25	89	179	18	46	25	88	177
35	Nigeria	Lagos	25	66	35	127	253	25	65	35	125	250	25	64	35	123	247
36	Senegal	Dakar	19	49	26	94	188	19	48	26	93	186	18	48	26	92	184
37	Ethiopia	Addis Ababe	16	40	22	78	156	15	40	22	77	154	15	40	21	76	152
38	Kenya	Nairobi	18	46	25	88	177	17	46	24	88	175	17	45	24	87	173
39	Madagaskar	Tananarivo	17	43	23	84	167	16	43	23	83	165	16	42	23	82	163
40	Tanzania	Dar Es Salaam	18	46	25	88	177	17	46	24	88	175	17	45	24	87	173
41	Zimbabwe	Harare	21	55	29	105	210	21	54	29	104	208	21	53	29	103	206
42	Namibia	Windhoek	16	40	22	78	156	15	40	22	77	154	15	40	21	76	152
V	TIMUR TENGAH																
43	Irak	Baghdad	20	51	27	98	196	19	51	27	97	194	19	50	27	96	192
44	Saudin Arabia	Riyadh	20	51	27	98	196	19	51	27	97	194	19	50	27	96	192
45	Pst Arab Emirat	Abu Dhabi	26	68	36	130	260	26	67	36	128	257	25	66	36	127	254
46	Kuwait	Kuwait	23	60	32	115	230	23	59	32	114	228	22	59	32	113	226
47	Yordania	Amman	19	50	27	95	191	19	49	26	95	189	19	49	26	93	187
48	Turki	Ankara	17	44	24	86	171	17	44	24	84	169	17	43	23	84	167
49	Iran	Teheran	16	42	23	80	161	16	41	22	80	159	16	41	22	78	157
50	Syria	Damaskus	17	46	25	88	176	18	45	24	87	174	17	45	24	86	172
VI	ASIA SELATAN																
51	India	New Delhi	21	53	29	103	206	20	53	28	102	203	20	52	28	101	201
52	Bangladesh	Dacca	16	42	23	80	161	16	41	22	80	159	16	41	22	78	157
53	Pakistan	Islamabad	17	43	23	84	167	16	43	23	83	165	16	42	23	82	163

54	Srilangka	Colombo	16	42	23	80	161	16	41	22	80	159	16	41	22	78	157
VII	ASIA UTARA																
55	Hongkong	Hongkong	27	70	38	134	269	27	69	37	133	266	16	42	23	82	163
56	Jepang	Tokyo	25	66	36	127	254	25	65	35	126	251	25	64	35	124	248
57	Philipina	Manila	22	56	30	108	216	21	56	30	107	214	21	55	30	106	212
58	Korea Selatan	Seuol	28	72	39	139	278	27	72	38	138	275	27	71	38	136	272
59	Korea Utara	Pyong Yang	20	52	28	101	201	20	52	28	99	199	20	51	28	98	197
60	Rep. Rakyat Cina	Beijing	20	52	28	101	201	20	52	28	99	199	20	51	28	98	197

VIII	ASIA TENGGARA																
61	Singapore	Singapore	22	56	30	108	216	21	56	30	107	214	21	55	30	106	212
62	Malaysia	Kuala Lumpur	21	53	29	103	206	20	53	29	102	204	20	53	28	101	202
63	Thailand	Bangkok	19	50	27	95	191	19	49	26	95	189	19	49	26	93	187
64	Burman	Rangoon	19	50	27	95	191	19	49	26	95	189	19	49	26	93	187
65	Laos	Viontine	19	50	27	95	191	19	49	26	95	189	19	49	26	93	187
66	Vietnam	Ho Chi Min	19	50	27	95	191	19	49	26	95	189	19	49	26	93	187
67	Brunai Darussalam	Bandar S Begawan	19	50	27	95	191	19	49	26	95	189	19	49	26	93	187
IX	ASIA PASIFIK & AUSTRALIA																
68	Australia	Cambera	24	62	33	120	239	24	62	33	118	237	24	61	33	118	187
69	New Zeland	Wellington	21	55	30	107	213	21	54	30	106	211	21	54	29	105	187
70	New Caledonia	Noumea	16	42	23	80	161	16	41	22	80	159	16	41	22	79	187
71	Papua Nugini	Port Moresby	17	43	23	84	167	16	43	23	83	165	16	43	23	82	187

NO	NEGARA	IBUKOTA	TINGKAT E2					TINGKAT F1					TINGKAT F2				
			UM	US	UT	UP	JUMLAH	UM	US	UT	UP	JUMLAH	UM	US	UT	UP	JUMLAH
1	2	3	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
I	AMERIKA																
1	Amerika Serikat	New York	33	85	46	163	327	33	84	45	162	324	32	83	45	161	321
2	Kanada	Ottawa	24	62	34	120	240	24	62	33	119	238	24	61	33	118	236
3	Mexico	Mexico City	26	69	37	133	265	26	68	37	131	262	26	67	36	130	259
4	Kuba	Havana	21	55	29	105	210	21	54	29	104	208	21	53	29	103	206
5	Venezuela	Caracas	27	70	38	135	270	27	69	37	134	267	26	69	37	132	264
6	Argentina	Buenos Aries	23	60	32	115	230	23	59	32	114	228	22	59	32	113	226
7	Brazil	Brazilia	21	55	29	105	210	23	59	32	114	228	22	59	32	113	226
8	Suriname	Paramaribo	21	55	29	105	210	23	59	32	114	228	22	59	32	113	226
9	Chile	Santiago	21	55	29	105	210	23	59	32	114	228	22	59	32	113	226
10	Columbia	Columbia	21	55	29	105	210	23	59	32	114	228	22	59	32	113	226
II	EROPA BARAT & SKANDINAVIA																
11	Inggris	London	35	90	49	174	348	34	90	48	172	344	34	88	48	170	340
12	Norwegia	Oslo	27	70	38	135	270	27	69	37	134	267	26	69	37	132	264
13	Perancis	Paris	31	80	43	153	307	30	79	43	152	304	30	78	42	151	301
14	Belgia	Brussel	25	66	36	128	255	25	66	35	126	252	25	65	35	124	249
15	Belanda	Den Haag	25	66	36	128	255	25	66	35	126	252	25	65	35	124	249
16	Swiss	Bern/Geneva	29	75	40	145	289	29	74	40	143	286	28	74	40	141	283
17	Swedia	Stockholm	27	71	38	137	273	27	70	38	135	270	27	69	37	134	267
18	Austria	Wina	30	78	42	151	301	30	77	42	148	297	29	77	41	147	294
19	Finlandia	Helsinki	24	62	34	120	240	24	62	33	119	238	24	61	33	118	236
20	Denmark	Kopenhagen	23	60	32	115	230	23	59	32	114	228	22	59	32	113	226
21	Italia	Roma	32	84	45	161	322	32	83	45	159	319	22	56	30	108	216
22	Jerman	Frankfurt	23	61	33	118	235	23	61	33	116	233	23	60	32	116	231
23	Spanyol	Madrid	25	66	36	127	254	25	65	35	126	251	25	64	35	124	248
III	EROPA TIMUR & RUSIA																
24	Rusia	Moscow	34	89	48	171	342	34	88	47	169	338	33	87	47	167	334
25	Bulgaria	Sofia	21	55	29	105	210	21	54	29	104	208	21	53	29	103	206
26	Chekoslovakia	Praha	22	59	32	113	226	23	58	31	112	224	22	58	31	111	222
27	Hongaria	Budapest	21	55	29	105	210	21	54	29	104	208	21	53	29	103	206
28	Polandia	Warsawa	21	55	29	105	210	21	54	29	104	208	21	53	29	103	206
29	Rumania	Bukharest	23	61	33	116	233	23	60	32	116	231	23	60	32	114	229
30	Yugoslavia	Beograd	21	55	29	105	210	21	54	29	104	208	21	53	29	103	206

IV	AFRIKA																
31	Algeria	Aljazair	24	62	33	120	239	24	62	33	118	237	23	61	33	118	235
32	Mesir	Cairo	16	43	23	83	165	16	42	23	82	163	16	42	23	80	161
33	Maroko	rabat	17	44	23	84	168	17	43	23	83	166	16	43	23	82	164
34	Tunisia	Tunis	17	46	24	88	175	17	45	24	87	173	17	44	24	86	171
35	Nigeria	Lagos	24	64	34	122	244	24	63	34	120	241	24	62	33	119	238
36	Senegal	Dakar	18	47	26	91	182	18	47	25	90	180	18	46	25	89	178
37	Ethiopia	Addis Ababe	15	39	21	75	150	15	38	21	74	148	15	38	20	73	146
38	Kenya	Nairobi	17	44	24	86	171	17	44	24	84	169	17	43	23	84	167
39	Madagaskar	Tananarivo	16	42	23	80	161	16	41	22	80	159	16	41	22	78	157
40	Tanzania	Dar Es Salaam	17	44	24	86	171	17	44	24	84	169	17	43	23	84	167
41	Zimbabwe	Harare	20	53	29	102	204	20	53	28	101	202	20	52	28	100	200
42	Namibia	Windhoek	15	39	21	75	150	15	38	21	74	148	15	38	20	73	146
V	TIMUR TENGAH																
43	Irak	Baghdad	19	49	27	95	190	19	49	26	94	188	19	48	26	93	186
44	Saudin Arabia	Riyadh	19	49	27	95	190	19	49	26	94	188	19	48	26	93	186
45	Pst Arab Emirat	Abu Dhabi	25	65	35	126	251	25	64	35	124	248	24	64	34	123	245
46	Kuwait	Kuwait	23	58	31	112	224	22	58	31	111	222	22	57	31	110	220
47	Yordania	Amman	18	48	26	93	185	18	48	26	91	183	18	47	25	91	181
48	Turki	Ankara	16	43	23	83	165	16	42	23	82	163	16	42	23	80	161
49	Iran	Teheran	15	40	22	78	155	15	40	21	77	153	15	39	21	76	151
50	Syria	Damaskus	17	44	24	85	170	17	44	23	84	168	17	43	23	83	166
VI	ASIA SELATAN																
51	India	New Delhi	20	52	28	99	199	20	51	28	98	197	19	51	27	98	195
52	Bangladesh	Dacca	15	40	22	78	155	15	40	21	77	153	15	39	21	76	151
53	Pakistan	Islamabad	16	42	23	80	161	16	41	22	80	159	16	41	22	78	157
54	Srilangka	Colombo	15	40	22	78	155	15	40	21	77	153	15	39	21	76	151
VII	ASIA UTARA																
55	Hongkong	Hongkong	16	42	22	80	160	16	41	22	78	157	15	40	22	77	154
56	Jepang	Tokyo	24	64	34	123	245	24	63	34	121	242	24	62	33	120	239
57	Philipina	Manila	21	55	29	105	210	21	54	29	104	208	21	53	29	103	206
58	Korea Selatan	Seuol	27	70	38	134	269	27	69	37	133	266	26	68	37	132	263
59	Korea Utara	Pyong Yang	19	51	27	98	195	19	50	27	97	193	19	50	27	95	191
60	Rep. Rakyat Cina	Beijing	19	51	27	98	195	19	50	27	97	193	19	50	27	95	191

VIII	ASIA TENGGARA																
61	Singapore	Singapore	21	55	29	105	210	21	54	29	104	208	21	53	29	103	206
62	Malaysia	Kuala Lumpur	20	52	28	100	200	20	51	28	99	198	20	51	27	98	196
63	Thailand	Bangkok	18	48	26	93	185	18	48	26	91	183	18	47	25	91	181
64	Burman	Rangoon	18	48	26	93	185	18	48	26	91	183	18	47	25	91	181
65	Laos	Viontine	18	48	26	93	185	18	48	26	91	183	18	47	25	91	181
66	Vietnam	Ho Chi Min	18	48	26	93	185	18	48	26	91	183	18	47	25	91	181
67	Brunai Darussalam	Bandar S Begawan	18	48	26	93	185	18	48	26	91	183	18	47	25	91	181
IX	ASIA PASIFIK & AUSTRALIA																
68	Australia	Cambera	23	61	33	116	233	23	60	32	116	231	23	60	32	114	229
69	New Zeland	Wellington	21	54	29	103	207	20	53	29	103	205	20	53	28	102	203
70	New Caledonia	Noumea	15	40	22	78	155	15	40	21	77	153	15	39	21	76	151
71	Papua Nugini	Port Moresby	16	42	23	81	162	16	42	22	80	160	16	41	22	79	158

KETERANGAN :

- 1 **UM** : Uang Makan, **US** : Uang Saku
- 2 **UT** : Uang Transport Lokal , **UP** : Uang penginapan
- 3 **Tingkat B** : Walikota, Wakil Walikota
- 4 **Tingkat C-1** : Eselon IIA, Pimpinan DPRD
- 5 **Tingkat C-2** : Eselon IIB, Anggota DPRD
- 6 **Tingkat D-1** : Eselon IIIA, Golongan IVc s/d IVe
- 7 **Tingkat D-2** : Eselon IIIB, Golongan IVa s/d IVb
- 8 **Tingkat E-1** : Eselon IVA, Golongan IIIc s/d III d
- 9 **Tingkat E-2** : Eselon IVB, Golongan IIIa s/d III b
- 10 **Tingkat F-1** : Eselon VA
- 11 **Tingkat F-2** : PNS Golongan II, Golongan I dan Honorer
12. **FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN**

TINGKAT	FASILITAS HOTEL	KELAS
B	Bintang Empat	Duluxe
C-1	Bintang Empat	Duluxe
C-2	Bintang Empat	Duluxe
D-1	Bintang Tiga	Standar
D-2	Bintang Tiga	Standar
E-1	Bintang Dua	Standar
E-2	Bintang Dua	Standar
F-1	Bintang Dua	Standar
F2	Bintang Satu	Standar

13. Standart Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap tersebut diatas diluar biaya Perjalanan PP
14. Biaya perjalanan PP disesuaikan dengan tarif yang berlaku saat itu (AT COST)

WALIKOTA PROBOLINGGO
Ttd,
H.M. BUCHORI

SALINAN LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 16 DESEMBER 2009

**UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA
DAN PEGAWAI NEGERI**

NO	PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI	BESARAN (Rp) PER HARI *
1	2	3
1	WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA	200,000
2	ESELON II/a	100,000
3	ESELON II/b	95,000
4	PIMPINAN DPRD	100,000
5	ANGGOTA DPRD	95,000

*Besaran uang yang diberikan untuk Perjalanan dinas \geq 60 km

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO.	PEJABAT NEGARA	MAKSIMAL BESARAN /HARI (Rp)
	Walikota, Wakil Walikota, Eselon II/a, Eselon II/b, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	500.000,- dibayar at cost / biaya riil (Sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah)

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

STANDAR UANG SAKU DALAM KOTA PROBOLINGGO
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo

URAIAN	PIMPINAN (Rp)	ANGGOTA (Rp)
Uang saku dalam Kota Probolinggo/hari	100,000	95,000

Keterangan : Diberikan apabila eksekutif mengundang legislatif

STANDAR UANG SAKU DALAM KOTA PROBOLINGGO
Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Fungsioal, Non Struktural dan Tenaga Kontrak

URAIAN	Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Fungsioal, Non Struktural dan Tenaga Kontrak (Rp)	
Uang saku dalam Kota Probolinggo/hari	50,000	

Keterangan : Uang Saku dalam kota diberikan kepada peserta sosialisasi, bintek dan lain-lain yang dilaksanakan dalam kota dan apabila peserta tidak menerima uang dari SKPD yang mengirimnya

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H. M. BUCHORI

SALINAN LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 16 DESEMBER 2009

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO.	URAIAN	TINGKAT B	TINGKAT C1	TINGKAT C2	TINGKAT D1	TINGKAT D2	TINGKAT E1	TINGKAT E2	TINGKAT F1	TINGKAT F2
1	Biaya Pemetian	4,000,000	3,000,000	2,500,000	2,500,000	2,250,000	2,000,000	1,750,000	1,500,000	1,250,000
2	Pengangkutan	Menurut Tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan								

KETERANGAN :

- 1 **Tingkat B** : Walikota, Wakil Walikota
- 2 **Tingkat C-1** : Eselon IIA, Pimpinan DPRD
- 3 **Tingkat C-2** : Eselon IIB, Anggota DPRD
- 4 **Tingkat D-1** : Eselon IIIA, Fungsional. Gol. IVc s/d IVe
- 5 **Tingkat D-2** : Eselon IIIB, Fungsional Gol. IVa s/d IVb
- 6 **Tingkat E-1** : Eselon IVA, Fungsional Gol. IIIc s/d IIIId
- 7 **Tingkat E-2** : Eselon IVB, Fungsional Gol. IIIa s/d IIIb
- 8 **Tingkat F-1** : Eselon VA, Staf PNS Gol. IIIa.
- 9 **Tingkat F-2** : PNS Golongan II, Golongan I dan Honorer

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

KOP SURAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanandinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayarn, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui

Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan

.....
NIP.

Probolinggo, tanggal, bulan, tahun

Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang
melakukan perjalanan dinas

.....
NIP.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

SALINAN LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 16 Desember 2009

TARIP UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

NO.	URAIAN	TARIF LEMBUR/ JAM (Rp)	UANG MAKAN
1	Pegawai (Staf) Gol. I dan Honorer	5.000	10.000
2	Golongan II	6.500	10.000
3	Golongan III	8.000	10.000
4	Golongan IV	9.500	10.000

KETERANGAN :

1. Pada hari kerja , batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
2. Pada hari libur tarif uang lembur dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI